

CARI REFERENSI PERDA LIMBAH DOMESTIK, ANGGOTA DPRD POLMAN RAMAI-RAMAI KE BALI



CAKAPLAH.com

Tiga Belas anggota DPRD Polman baru saja selesai melaksanakan studi banding Perda limbah domestik selama lima hari empat malam di Provinsi Bali. Legislator Polman ini berangkat ke Bali didampingi Wakil Ketua II DPRD Polman Amiruddin, sementara 12 legislator lainnya yang bertandang ke Bali tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Peraturan Daerah (Perda) limbah domestik.

Anggota Pansus Perda Limbah Domestik, Basir mengatakan, wakil rakyat Polman memilih studi banding ke Pulau Bali setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas PUPR, dengan alasan kondisi geografis Bali hampir sama dengan Polman. Ia mengatakan bahwa kondisi Bali hampir sama dengan Polman, maksudnya dari segi laut dan daratannya, sehingga untuk membuat perda ketika ke Bali tidak terlalu rumit lah.

Sekretaris Komisi II DPRD Polman ini mengungkapkan, tim pansus mengunjungi tiga lokasi di Bali untuk mendapatkan referensi terkait perda limbah domestik, pertama mengunjungi tempat pengelolaan limbah domestik, kantor Dinas PUPR, serta kantor DPRD. Ia menerangkan bahwa hasil studi banding ini bisa diterapkan di Polman yakni meningkatkan PAD, karena di sana di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, PADnya bisa mencapai Rp 15 miliar dalam setahun, itu hanya pendapatan dari limbah domestic.

Basir mengungkapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor limbah domestik belum ada sama sekali di Polman, sebab itu ia berharap perda limbah domestik di Polman segera ditetapkan agar PAD meningkat. Ia mengemukakan bahwa mereka mau adanya perda limbah domestik dapat meningkatkan PAD.

Politisi Partai Golkar tersebut membeberkan masing masing anggota DPRD Polman yang berangkat studi banding ke Bali difasilitasi menginap di hotel yang tarif kamarnya Rp 1,2 juta perhari, kemudian difasilitasi biaya tiket pesawat pulang pergi. Ia mengatakan bahwa ke Bali bukan mau dapatkan keuntungan, tapi semata mata supaya ada referensi mendapatkan PAD limbah domestik di Polman.

Sebelumnya, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Polman Baharuddin membeberkan, fasilitas pengolahan limbah di Polman belum lengkap dari segi sarana dan pra sarana, ia mengaku untuk melengkapi fasilitas pengelolaan limbah tersebut masih membutuhkan dukungan anggaran sekira Rp 7 miliar. Ia mengatakan bahwa kalau fasilitas sudah lengkap, insya Allah kita potensi meraup PAD senilai Rp 1 miliar lebih pertahun dari pengolahan limbah.

Sumber berita:

1. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/06/05/cari-referensi-perda-limbah-domestik-anggota-dprd-polman-ramai-ramai-ke-bali/>, Cari Referensi Perda Limbah Domestik, Anggota DPRD Polman Ramai-ramai ke Bali, 5 Juni 2025;
2. <https://radarsulbarnews.com/2025/06/10/belajar-buat-perda-limbah-domestik-pansus-ii-dprd-polman-studi-banding-ke-bali/>, Belajar Buat Perda Limbah Domestik, Pansus II DPRD Polman Studi Banding ke Bali, 10 Juni 2025;
3. <https://www.polewaliterkini.net/2025/06/disorot-lokasi-studi-banding-dprd.html>, Disorot Lokasi Studi Banding DPRD Polman ke Bali, Berkesan Wisata!, 09 Juni 2025

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, pada Lampiran I angka 2 dijelaskan bahwa Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1 S2/S3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

2. Berdasarkan pada Lampiran I angka 2.a.1. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan)jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Berikut Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Provinsi Bali

Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat
Bali	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00

3. Sesuai Lampiran I angka 2.a.2. peraturan tersebut disebutkan bahwa Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan

dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Berikut Satuan Biaya Uang Representasi.

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	Pejabat Eselon I	OH	Rp200.000,00	Rp100.000,00
3	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

4. Berdasarkan Lampiran I angka 2.b. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Berikut Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Provinsi Bali.

Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
		Kepala Daerah / Ketua DPRD / Pejabat Eselon I	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III / Golongan IV	Pejabat Eselon IV / Golongan III	Golongan I/II
Bali	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00

5. Sesuai Lampiran II angka 2.1. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

Berikut Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dari Denpasar ke Makassar dan sebaliknya.

Kota		Satuan Biaya Tiket	
Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
Denpasar	Makassar	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00